

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul Kesadaran dan Tingkat Kesadaran Pedagang Kaki Lima dalam melaksanakan Perda Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Bandung penulis akan mencoba membuat kesimpulan dan saran sehingga diperoleh sesuatu yang dapat bermanfaat bagi para pembaca maupun masyarakat pada umumnya. Untuk itu penulis akan menguraikan sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan kajian tentang Kesadaran dan Tingkat Kesadaran Pedagang Kaki Lima dalam melaksanakan Perda Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Bandung sebagaimana diuraikan pada Bab IV maka dalam Bab V ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pengetahuan PKL Cikutra terhadap Perda K3 dirasakan masih rendah. Hal ini disebabkan sosialisai dari pihak pemerintah masih kurang optimal.
2. Pemahaman PKL Cikutra terhadap Perda K3 masih rendah dengan indikasi sebagian besar dari PKL Cikutra tidak mengetahui Perda K3.
3. Sikap PKL Cikutra terhadap Perda K3 menyikapinya cukup antusias tetapi para PKL mengharapkan kepada pemerintah supaya harga kios murah dan lokasi relokasi harus staregis sehingga banyak pengunjung yang mau berbelanja.

4. Perilaku PKL Cikutra masih menyimpang dari Perda K3 disebabkan karena berkaitan dengan kebutuhan ekonomi.
5. PKL Cikutra yang mematuhi Perda K3 Kota Bandung disebabkan karena takut pada orang masih ditemukan. Hal ini dikarenakan adanya intimidasi dari Satpol PP.
6. PKL Cikutra yang mematuhi Perda K3 Kota Bandung disebabkan karena kiprah umum sangat dominan dikarenakan para PKL tersebut melihat orang lain pindah sehingga mereka ikut-ikutan pindah.
7. PKL Cikutra yang mematuhi Perda K3 disebabkan karena taat atas adanya aturan tidak ada yang menjawab. Karena mereka belum tahu dan memahami betul tentang Perda K3.

Dari kesimpulan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kesadaran dan tingkat kesadaran PKL dalam melaksanakan PERDA K3 di Jalan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung tergolong pada tingkat kesadaran hukum yang bersifat *heteronomous* yang artinya bahwa ada keinginan yang beraneka ragam seperti tempat kios yang murah, lokasi relokasi strategis sehingga banyak pengunjung yang mau berbelanja. Tetapi yang paling dominan keinginannya itu adalah harga kios yang murah sehingga terjangkau oleh PKL. Selain itu pihak Pemerintah tidak tegas dalam memberikan sanksi dan sanksi yang diberikan kepada PKL yang melanggar tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perda K3. sehingga tidak adanya efek jera dari para PKL. Seharusnya dalam menertibkan PKL tidak dibiarkan berlarut-larut misalnya ketika ada satu PKL yang berdagang di tempat yang dilarang maka dengan cepat pihak yang

berwenang segera menertibkannya sebelum PKL yang lain ikut berdagang ditempat yang dilarang.

## **B. Saran**

Dari hasil pembahasan diatas bahwa kesadaran dan tingkat kesadaran PKL dalam melaksanakan PERDA K3 dirasakan masih rendah maka penulis menyarankan baik kepada instansi terkait maupun kepada para pedagang kaki lima sebagai berikut

1. Kepada Pemerintah Kota Bandung harus memiliki komitmen yang kuat dalam memberlakukan Perda K3 dan harus tegas dalam memberikan sanksi sehingga para PKL jera dan tidak akan melanggar Perda tersebut.
2. Kepada Dinas Informasi dan Komunikasi kota Bandung untuk lebih intensif lagi dalam memberikan sosialisasi dan pembinaan terhadap para PKL sehingga mereka dapat memahami sekaligus melaksanakan Perda K3 Nomor 3 dan 11 Tahun 2005. Selain itu pihak pemerintah dalam membuat aturan harusnya berpihak kepada rakyat bukannya untuk kepentingan penguasa, sehingga tidak memberatkan masyarakat. Karena sesungguhnya peraturan itu dibuat untuk terciptanya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.
3. Kepada Pihak muspika (Camat, Danramil dan Kapolsek) untuk selalu memberikan pembinaan dan pengawasan secara kontinue dan terintegrasi.
4. Kepada Dinas Satpol PP kota Bandung untuk melakukan pendekatan personal lebih intensif dengan pedagang kaki lima dengan komunikasi yang baik antara aparat dengan PKL untuk mendapatkan solusi terbaik dan ini merupakan

pencegahan agar PKL tidak kembali berdagang di tempat yang dilarang dan mereka menyadari bahwa perbuatannya itu salah. Ketika memberikan sanksi harus lebih tegas supaya adanya efek jera yang dirasakan PKL.

5. Kepada Dinas terkait (Dinas Perhubungan, PD. Pasar dan Dinas Parawisata) kota Bandung harus lebih berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik dengan Dinas Satpol PP kota Bandung dalam menangani masalah pedagang kaki lima.
6. Kepada pedagang kaki lima untuk bekerjasama dengan aparat Satpol PP dan pemerintah, sehingga terjalin komunikasi yang harmonis dan tidak terjadi kesalahan persepsi. Hal ini ditujukan agar visi Kota Bandung menjadi kota jasa yang bermartabat (bersih, makmur, taat dan bersahabat) dapat tercapai. Para pedagang kaki lima diharapkan bisa menata dirinya agar Kota Bandung tidak semrawut sehingga kenyamanan dan estetika Kota Bandung dapat terjaga.